

## ABSTRAKSI

### **PERTANGGUNG JAWABAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 3 TAHUN 1997 ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN )**

Nama : Reni Octaviani  
No.Stb : 04.840.0111  
Jurusan : Hukum Pidana

Sudah lazim apabila setiap perbuatan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban dari si pelaku. tanggung jawab itu akan selalu ada meskipun belum tentu akan dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Pada seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.

Dalam hal seorang anak dibawah umur melakukan suatu kejahatan seperti turut serta melakukan tindak pidana pemerkosaan, maka walaupun pelakunya masih dibawah umur namun bagi dirinya tetap dikenakan atau dimintakan pertanggungjawaban akibat perbuatannya melalui penjatuhan hukuman sesuai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri

Pertanggungjawaban seorang anak dibawah umur yang turut serta melakukan tindak pidana pemerkosaan berupa hukuman penjara sebagaimana dapat dilihat dalam pmkteknya dalam Putusan Pengadilan Negeri No :362/Pid.B/2005/PN.Mdn atas nama terdakwa Surya Dbarma

Akan tetapi menurut teorinya dalam hal seseorang anak dibawah umur melakukan suatu kejahatan berpedoman kepada Pasal 24 Undaog – undang No 3 tahun 1997 (Peradilan Anak) bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- Dikembalikan kepada orang tua ,wali,orang tua asuhnya
- Dikembalikan kepada orang tua / wali / orang tua asuh apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat di bina di lingkungan orang tua/ wali /orang tua asuhoya (Pasal 24 ayat (1) huruf a UU NO 3 TH 1997). Namun demikian si anak tersebut tetap dibawah peogawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan
- Diserahkan Kepada Negara
- Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan oleh hakim kepada anak nakal adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan latihan kerja untuk dididik dan di bina.

Jadi dapat dilihat dalam prakteknya bahwa bagi seorang anak yang turut serta melakukan pemerkosaan dikenakan hukuman penjara.